

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penjatuhan pidana bersyarat menurut hukum pidana di Indonesia diatur menurut pasal 14a KUHP. Adapun syarat- syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat, terdiri dari syarat formil, yaitu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau pidana kurungan tidak termasuk kurungan pengganti. Dan syarat materil, yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Serta syarat yang menyertai pengenaan pidana bersyarat, yaitu syarat umum berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Dan syarat khusus berupa mengganti kerugian atau syarat khusus lain yang mungkin ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Sistem penjatuhan pidana bersyarat menurut hukum Pidana Islam ialah berupa penjatuhan sanksi ta'zir bagi pelaku tindak pidana, ta'zir sendiri merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. dalam penjatuhannya seorang hakim atau penguasa harus tetap berpegang pada Pertimbangan hukuman ta'zir harus ditinjau nash syari'ah dan kaidahnya, hukumannya harus sesuai dengan kadar perbuatan dan kondisi pelakunya, serta harus melihat sisi tujuan berupa kemaslahatan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini antara lain:

1. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam memberikan vonis terhadap tindak pidana, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si

korban untuk mendapat pemenuhan rasa keadilan. Majelis Hakim hendaknya lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, pidana bersyarat dirasa tidak tepat apabila akibat yang ditimbulkan begitu besar seperti luka fisik bahkan kematian.

2. Perlu pembinaan serta penjelasan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait mengenai ilmu hukum di dalam lingkungan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum, hal ini dilakukan dengan harapan dapat mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Pelaksanaan pidana bersyarat diharapkan benar-benar diawasi oleh pengawas yang telah ditentukan untuk mengawasi terpidana selama masa percobaan, serta dapat melibatkan pemerintah setempat dimana terpidana berdomisili, agar benar-benar tercapainya tujuan pembedaan, dengan kata lain pidana bersyarat yang dijatuhkan bukan hanya alibi untuk memberikan kebebasan terpidana dari sanksi penjara atau kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Mushaf Al-Hilali. Al-Qur'an dan Terjemah. Tangerang Selatan: Al-Fatih Berkah Cipta, 2002.

Buku-Buku

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016.

Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

Burlian, Paisol. *Hukum Islam*. Palembang: Tunas Gemilang. 2017.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Ekaputra, Muhammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana didalam KUHP dan Pengatutrannya Menurut Konsep KUHP*. Medan: USU Press. 2010.

Fuad, Muhammad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu' wal Marjan*. Jakarta: Al-kautsar. 2011.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Irfan, M.Nurul dan Musyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2016.

Kasuma, Fihrin. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: UIN Raden Fatah. 2018.

Khaleed, Badriyah. *Panduan Hukum Acara pidana*. Yogyakarta: Medpress digital. 2014.

KUHP dan KUHPA. Jakarta: Bhafana Publishing. 2016.

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1997.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Moeljatno. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2008.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2016

- Mushlich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Suyuti, Wildan Mustofa. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Bandung: Rajawali Pers. 2017.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberty. 2002
- Rasjid, Sualaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari “*Fiqh Sunnah*”. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Soesilo,R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Bogor: Politea. 1991.
- Sugioyo. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.
- Thohari, Fuad *Hadis Ahkam*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Tomalili, Rohmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Depublish. 2019.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Yafie, Alie. dkk. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu. 2007
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2017

Skripsi

- Andi Batari Toja. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*. Makassar : Universitas Hasanuddin. 2015.

Ryan Ramdhan. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang membawa Senjata Api (Studi Putusan PN NO: 25/Pid.Sus/AN/2014/PN.KLd)*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2016.

Helvi Handayani. *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus putusan No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL)*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2015.

Khairunnisak. *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukuman Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018

Jurnal :

Doodoh , Eyreine Tirza Priska. 2013. *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Vol.I No 2.

Mukhlis R, 2018, *Pemahaman Masyarakat Riau dan Landasan Filosofis Tentang Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan*.

Sapto Handoyo. 2018. *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Vol. VI No 1.

Azhari Akmal Tarigan. 2017. *Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya*. Vol. 17 No 1.

Internet :

Muamala Team, Alasan Manusia Memerlukan Aturan Dalam Hidupnya, diakses Dari <https://muamala.net/mengapa-manusia-perlu-aturan/> Pada Hari Selasa Pukul 14:00 WIB Tanggal 25 Juni 2019.

Adrianus Farrell, Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana Pada Hari Selasa Pukul 14:40 WIB Tanggal 25 Juni 2019.

Anandito Utomo, Arti Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, dari: diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517dec08d1200/arti-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat/> Pada Hari Rabu Pukul 15:30 WIB Tanggal 26 Juni 2019.

Fabian Januaris Kuwado, Akhir Kisah Kecelakaan Sang Anak Menteri, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/11124620/Akhir.Kisah.>

Kecelakaan.Sang.Anak.Mentri?page=2 Pada Hari Selasa Pukul 15:40 WIB Tanggal 17 September 2019.

Adia Nugraha, Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, diakses dari *https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/view/743* Pada Hari Selasa Pukul 22:40 WIB Tanggal 17 September 2019.

Andika Panduwinata, Eti Pingsan Dengar Vonis Hakim Terhadap Penabrak Anaknya, diakses dari *https://wartakota.tribunnews.com/2017/08/08/eti-pingsan-dengar-vonis-hakim-terhadap-penabrak-anaknya?page=2* Pada Hari Selasa Pukul 16:20 WIB Tanggal 17 September 2019.

Diakses Dari *https://id.wikipedia.org/wiki/Diyat* Pada Hari Selasa Pukul 10:30 WIB Tanggal 27 Juni 2019.

Kholid Syamhudi, Fikih Hudud, diakses dari *https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html* Pada Hari Selasa Pukul 23:25 WIB Tanggal 17 September 2019.

Wika, Pengertian, Unsur dan pembagian Pidana Islam, diakses dari *https://www.datawika.com/pengertian-unsur-pembagian-pidana-islam/* Pada Hari Jum'at Pukul 20:15 WIB Tanggal 20 September 2019.

Ahmad Sarwat, Qishash, diakses dari *https://rumahfiqih.com/x.php?id=1424947922* Pada Hari Sabtu Pukul 15:35 WIB Tanggal 09 November 2019.

Kholid Syamhudi, Hukum Diyat, diakses dari *https://almanhaj.or.id/3122-hukum-diyat.html* Pada Hari Selasa Pukul 16:00 WIB Tanggal 24 Desember 2019.

Mukhlis Muhammadi, Hukuman ta'zir dalam kajian fiqh, diakses dari *http://andalasidea12.blogspot.com/2016/04/hukuman-tazir-dalam-kajian-fiqih.html* Pada Hari Sabtu Pukul 08:30 WIB Tanggal 28 Desember 2019.